



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 421.1/010/416-115.3/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN GREJA KRISTEN JAWI WETAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jln. S. Supriadi No. 18, Ds. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0260010230876
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK KRISTEN AGHIA WACANA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: NANUK KARYANINGTYAS, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jln. Yon Joko Tole, Dsn. Dlanggu, Ds. Dlanggu, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/5/416-101/2024, Tanggal 3 Januari 2024
NOMOR TELP / FAX	: 085784355734
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0260010230876 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 7 DESEMBER 2020**

Ditetapkan di : **M O J O K E R T O**

Pada Tanggal : **12 Januari 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**DEDY MUHARTADI, AP., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".